

# Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim

M Fajar Anugerah<sup>1</sup>, Mhd Rafi Yahya<sup>2</sup>  
Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Riau

fajar.anugerah@univrab.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi bencana banjir yang diakibatkan oleh perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang akan diteliti. Teknik triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan analisa yang tepat serta memberikan gambaran secara implisit mengenai rancangan kebijakan yang akan dilakukan, melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang fokus terhadap masalah perubahan iklim. Penelitian ini diharapkan menjadi tool bagi kebijakan pemerintah terkait mengenai anitipasi bencana yang bersumber dari perubahan iklim di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian menunjukkan kebijakan mitigasi penanganan banjir melalui program kampung iklim menghasilkan 3 kebijakan yakni Surat Edaran Walikota Pekanbaru nomor 660/DLHK/TL/170.d/2021 tentang Pelaksanaan Proklim di Pekanbaru, Instruksi Walikota Nomor 67 tahun 2020 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Proklim di Pekanbaru serta SK Kepala Dinas LHK Nomor 34 tahun 2021 tentang penunjukan 15 Kelurahan Tobeng Godang sebagai usulan Proklim Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Kebijakan Mitigasi, Proklim, Kota Pekanbaru

## ABSTRACT

*This study describes the policies pursued by the government in anticipating flood disasters caused by climate change through the Climate Village Program (Proklim) in Pekanbaru City. This study uses qualitative methods in order to gain a deep understanding of the phenomenon to be studied. The data triangulation technique is carried out to get the right analysis and provide an implicit description of the policy design that will be carried out, through data collection techniques through observation, documentation and in-depth interviews with several sources who focus on climate change issues. This research is expected to be a tool for related government policies regarding disaster anticipation originating from climate change in Pekanbaru City. The results showed that the flood mitigation mitigation policy through the climate village program resulted in 3 policies, namely the Pekanbaru Mayor's Circular Number 660/DLHK/TL/170.d/2021 concerning the Implementation of Proklim in Pekanbaru, Mayor's Instruction Number 67 of 2020 concerning Guidance, Assistance and Location Strengthening. Proklim in Pekanbaru as well as the Decree of the Head of the LHK Service Number 34 of 2021 regarding the appointment of 15 Tobeng Godang Villages as a proposal for the Pekanbaru City Proklim*

**Keywords:** Mitigation Policy, Proklim, Pekanbaru City

## PENDAHULUAN

Inisiatif mewujudkan Kota layak huni (*liveable city*) memiliki makna strategis karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti; kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau. Beberapa tahun terakhir, permasalahan perkotaan semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim, yang menuntut pemikiran secara lebih seksama dan mengembangkan gagasan cerdas yang dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif sekaligus realistis sebagai solusi perubahan iklim (Fajar & Sujianto, 2016).

Kota Pekanbaru terus berbenah untuk mewujudkan kota layak huni itu sendiri dengan berbagai problem yang sedang dihadapi Kota Pekanbaru pada saat ini salah satunya yakni masalah banjir. Banjir di Kota Pekanbaru bukan pertama kali terjadi sejak berbagai fenomena iklim yang melanda Indonesia pada umumnya dan Pekanbaru khususnya. Permasalahan yang menyebabkan bencana banjir lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dari timbulan sampah, dengan begitu Kota Pekanbaru menjadi kota yang rentan terhadap perubahan iklim itu sendiri sehingga menyebabkan rentan terhadap bencana banjir pada saat musim hujan melanda kota Pekanbaru. Timbulan rata-rata sampah masyarakat perkotaan menurut pedoman penyusunan sanitasi lingkungan kementerian pekerjaan umum 2,5m<sup>3</sup>/hari. Timbulan sampah perkecamatan di kota Pekanbaru 3 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Pekanbaru

| No | Kecamatan      | Timbulan Sampah |     |     |
|----|----------------|-----------------|-----|-----|
|    |                |                 |     |     |
| 1  | Tampan         | 285             | 305 | 326 |
| 2  | Payung Sekaki  | 166             | 170 | 174 |
| 3  | Bukit Raya     | 208             | 216 | 225 |
| 4  | Marpoyan Damai | 309             | 322 | 336 |
| 5  | Tenayan Raya   | 236             | 244 | 253 |
| 6  | Lima Puluh     | 95              | 97  | 98  |
| 7  | Sail           | 50              | 51  | 52  |
| 8  | Pekanbaru Kota | 67              | 68  | 69  |
| 9  | Sukajadi       | 130             | 133 | 137 |
| 10 | Senapelan      | 87              | 89  | 91  |
| 11 | Rumbai         | 119             | 123 | 127 |
| 12 | Rumbai Pesisir | 157             | 162 | 168 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru

Masalah banjir di kota Pekanbaru sudah menjadi pemikiran serius bagi pejabat dan para ahli tata ruang Kota akhir-akhir ini. Sebab, hampir setiap bulan-bulan tertentu banjir ini rutin

menyapa warga Kota Pekanbaru. Utamanya bila curah hujan melebihi daya tampung permukaan tanah Kota yang sebagian sudah ditutupi semen dan pavin block. Meskipun begitu, sebenarnya tidak masuk akal Kota Pekanbaru ini bisa banjir (Santoso & Sujianto, 2014). Karena posisinya terletak jauh diatas permukaan sungai siak yaitu kurang lebih 4 atau 5 meter diatas permukaan sungai siak, kecuali wilayah di utara Kota di sekitar kecamatan rumbai pesisir.

Gambar 1. Banjir disalah satu jalan protokol Kota Pekanbaru



Sumber: *Nasional.tempo.co*

Tidak hanya permasalahan kesadaran menjaga lingkungan dan timbulan sampah, lebih dari itu permasalahan kerusakan pengendalian pencemaran air sungai juga menjadi perhatian serius dalam penanganan masalah banjir di Pekanbaru. Pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan sampai tercemar berat. Pencemaran tersebut dipengaruhi oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan dan juga disebabkan proses alamiah perairan. Berikut adalah gambaran kualitas pencemaran air sungai di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. Data pencemaran air sungai di Kota Pekanbaru

| No | Lokasi            | Nilai | Status Perairan |
|----|-------------------|-------|-----------------|
| 1  | Sungai Sail I     | 13,25 | Tercemar berat  |
| 2  | Sungai Sail II    | 15,83 | Tercemar berat  |
| 3  | Sungai Sail III   | 9,41  | Tercemar sedang |
| 4  | Sungai Limau      | 18,82 | Tercemar berat  |
| 5  | Sungai Sago       | 31,56 | Tercemar berat  |
| 6  | Sungai Umban      | 4,62  | Tercemar ringan |
| 7  | Sungai Air Hitam  | 8,13  | Tercemar sedang |
| 8  | Sungai Tenayan    | 6,45  | Tercemar sedang |
| 9  | Sungai Senapelan  | 29,41 | Tercemar berat  |
| 10 | Sungai Pengambang | 3,65  | Tercemar ringan |
| 11 | Sungai Sibam      | 8,14  | Tercemar sedang |

Sumber: *Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru*

Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Hidup menyadari bahwa harus banyak inovasi dalam upaya mitigasi pencegahan bencana banjir di Kota Pekanbaru. Salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklam) amat penting dan membutuhkan perhatian khusus

terutama dalam pelaksanaannya. Program kampung iklim (Proklam) yang akan diwujudkan merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini diupayakan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah melalui Program Kampung Iklim (Proklam) memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang program kampung iklim. Adapun tujuan umum dilakukannya program kampung iklim ini adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim. (Maula, 2020).

Penanggulangan banjir tentu saja membutuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hanya masyarakat itu sendiri yang mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui urutan prioritasnya. Hanya mereka yang paling mampu dalam menjabarkan masalah-masalah yang ada serta melakukan tindakan responsif berdasarkan sumber daya dan kapasitas lokal yang tersedia, sehingga penanggulangan banjir dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif. Dalam permasalahan ini membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir. Kesuksesan dalam upaya mitigasi ketika banjir sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. Ketika banjir melanda semua kegiatan akan dilakukan dalam situasi gawat darurat di bawah kondisi yang tidak diharapkan, sehingga perencanaan, koordinasi dan pelatihan dengan baik sangat dibutuhkan supaya penanganan dan evakuasi ketika banjir berlangsung dengan baik.

Berangkat dari latarbelakang, tujuan peneliti ingin meneliti Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim sehingga dapat menemukan temuan baru terkait dengan kebijakan Pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pekanbaru.

Beragam penelitian dilakukan peneliti lain terkait kebijakan mitigasi penanggulangan bencana. Penelitian mengenai mitigasi tersebut diantaranya penelitian milik (Isnainiati et al., 2014) yang mengungkapkan mitigasi bencana struktural dan non struktural erupsi Gunung Merapi oleh pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi struktural maupun non struktural dipengaruhi oleh faktor yang sama. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mitigasi bencana Erupsi Gunung Merapi adalah koordinasi, partisipasi masyarakat, kerjasama antara pemerintah dengan swasta/NGO, inisiasi masyarakat, dan informasi. Demikian juga dengan penelitian sejenis lainnya yang diterbitkan (Subarudi & Samsudin, 2012) dalam Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan (JAKK) Kementerian Lingkungan Hidup yang menganalisis Kajian Kebijakan Hutan Kota Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan hutan kota merupakan suatu keniscayaan bagi pemda DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana banjir dan sekaligus memperindah dan menjaga keasrian lingkungan perkotaan.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Istiad, 2016) dengan kajian Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang di terbitkan Pusat Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, dimana hasil penelitian menunjukkan, bahwa kemampuan mitigasi bencana masyarakat Kampung Naga terhadap perubahan iklim dipengaruhi kearifan tradisional tercermin dari konservasi hutan, bangunan, infrastruktur dan pola ruang kampung yang dapat mengurangi ancaman bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian kajian Model Kebijakan Responsif Pemulihan Bencana Letusan Gunung Sinabung



oleh (Oktorie, 2018) dengan hasil risetnya yang mengungkapkan bahwa Prioritas kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan tanggap darurat dan pemulihan bencana letusan Sinabung, yaitu; 1) merehabilitasi sistem perekonomian dan mengembangkan sistem ekonomi kreatif untuk masyarakat korban letusan Gunung Sinabung, 2) mendesain program pemulihan psikologis anak-anak korban bencana letusan Gunung Sinabung, 3) melakukan percepatan relokasi pada permukiman masyarakat yang berada pada zona-zona berbahaya letusan Gunung Sinabung, 4) konservasi sumber daya air kawasan Gunung Sinabung, dan 5) membangun sosial kapital masyarakat tanggap bencana kawasan Gunung Sinabung berbasis adat, agama, dan ilmu pengetahuan.

Diantara beragamnya penelitian kebijakan mengenai mitigasi bencana belum ada yang memfokuskan pada kebijakan mitigasi penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui program kampung iklim. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana proklamasi menjadi salah satu program di tengah masyarakat agar masyarakat mampu beradaptasi dengan program kampung iklim untuk mencegah bencana banjir atau mengurangi banjir disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.


### **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (J. Iskandar, 2012). Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul et al., n.d.)

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016).

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Gambar 2. Esensi Kebijakan Publik



**Sumber: Data analisis Penelitian**

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2006):

- a. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
- c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
- d. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas

normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Maryono, 2020). Penelitian ini disusun bertujuan untuk memahami kondisi bencana banjir di Kota Pekanbaru beserta upaya penyelesaiannya dan memahami kebijakan dan upaya mitigasi dalam hal ini program kampung iklim dalam mengambil peran bencana banjir di Pekanbaru.

Kerangka Berfikir

Gambar 3. Kerangka Pikir Peneliti



Penelitian ini memberikan bentuk kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam mengantisipasi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim melalui sebuah Program Pemerintah. Analisis hasil penelitian akan memberikan peta rekomendasi kebijakan baru sebagai langkah cepat untuk mengurai bencana akibat perubahan iklim di Kota Pekanbaru.

## METODELOGI

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dianggap mampu mengungkap secara mendalam Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. Hal ini disebabkan, pertama, peneliti kualitatif akan masuk ke obyek dan melakukan penjelajahan dengan pertanyaan besar sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas; kedua, peneliti dapat memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial dan politik sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang; dan ketiga, untuk memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya (Lexy J. Moleong, 2019). Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi maka kepastian data akan lebih terjamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana peneliti akan menganalisa konstruksi kebijakan mitigasi bencana dalam mengendalikan perubahan iklim melalui program kampung iklim di Kota Pekanbaru.

Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini terutama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Mitigasi Bencana dan Program Kampung Iklim di Kota Pekanbaru. Teknik Triangulasi data tetap dilakukan untuk melakukan kroscek terhadap data yang disampaikan oleh informan Kemudian juga membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang tujuannya untuk

mendapatkan kebenaran informasi yang diperoleh sehingga lebih tajam dan tidak tendensius. Data tersebut diperoleh melalui beberapa cara wawancara dan dokumentasi.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini untuk mempermudah peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah Para aktor dan pelaksana Kebijakan Mitigasi Bencana di Kota Pekanbaru. Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi evaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi.

Data Penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). (Huberman & Miles, 2002) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Setelah data terkumpul peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas data sebelum dilakukan analisa terhadap data yang ada. Validitas dilakukan pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif interpretatif. (Creswell, 2009) menerangkan bahwa interpretasi data dilakukan dengan cara mengartikan, menterjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti. Terdapat setidaknya enam langkah menurut Craswell dalam melakukan Analisa penelitian kualitatif yaitu: pertama, mempersiapkan data yang akan digunakan; kedua, membaca secara keseluruhan seluruh data yang telah dikumpulkan; ketiga, mengolah data untuk dibagi menjadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan;

keempat, mengaitkan seluruh hasil pembagian untuk kemudian dideskripsikan; kelima, menyajikan deskripsi dalam laporan kualitatif, dan keenam, menginterpretasikan makna dari data yang sudah disajikan. Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai permasalahannya. Pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dilakukan dengan sistem purposif yakni pemilihan lokasi yang didasarkan atas tujuan tertentu. Disebabkan Kota Pekanbaru merupakan pusat Ibu Kota dan tolak ukur bagi daerah lainnya di Provinsi Riau, maka akan difokuskan pada Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim**

Pelaksanaan kebijakan sederhananya merupakan implementasi atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada kegiatan, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi & Warjio, 2015). Kebijakan dalam implementasinya tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi



dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisa kebijakan perlu dilakukan, terutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah 999.031 jiwa dan meningkat menjadi 1.011.467 jiwa pada tahun 2014. Peningkatan jumlah penduduk tersebut ditandai dengan banyaknya wilayah yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, sehingga membuat daerah resapan air semakin berkurang. Keberadaan daerah resapan air sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya genangan di atas permukaan tanah yang dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Di wilayah-wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat ini, permasalahan banjir belum dapat terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya (Suripin, 2004).

Kota Pekanbaru terus berbenah dalam menyikapi fenomena banjir yang belum terselesaikan dengan baik salah satunya adalah kebijakan yang langsung mengarah sampai ketingkat masyarakat. Kebijakan terkait penanggulangan bencana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Dalam rangka membangun kesatuan tindak pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka keberadaan kelembagaan BPBD yang memiliki kewenangan sendiri menjadi sesuatu yang amat penting. Keberadaan BPBD di Kota Pekanbaru menjadi penting sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa-1 5 membentuk BPBD, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (19) berbunyi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Adapun potensi bencana yang sering terjadi di Kota Pekanbaru, antara lain banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor/bergeser, angin puting beliung dan asap. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru yang diapit oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Siak dan Sungai Kampar dan keberadaan dua sungai ini menjadi keuntungan dan juga dapat menjadi sumber potensi bencana bagi Kota Pekanbaru. Sungai yang meluap pada saat musim hujan ataupun pasang, berpotensi mendatangkan bencana banjir bagi Kota Pekanbaru. Sedangkan daerah di Kota Pekanbaru yang menjadi wilayah rawan bencana adalah Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tampan, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Bukit Raya. Kedelapan kecamatan tersebut di atas rawan terhadap bencana banjir, namun untuk beberapa wilayah kecamatan lain juga rawan terhadap bencana longsor/bergeser seperti Kecamatan

Tenayan Raya.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut yang menjadi acuan peneliti dalam penanggulangan bencana banjir adalah sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari Pra bencana seperti mitigasi dan penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan dengan segala macam peran dan fungsinya masing-masing. Kebijakan mitigasi melalui program kampung iklim diharapkan mampu menjadi dasar pencegahan banjir dari lapisan paling dasar yakni perilaku masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu menerapkan upaya mitigasi setidaknya dari tingkat lokal dan memberikan efek makro kepada daerah secara keseluruhan dalam penanganan banjir di Pekanbaru. Kebijakan mitigasi penanganan banjir di Kota Pekanbaru melalui program kampung iklim jika menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Kebijakan Mitigasi Bencana akan dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut:

- A. Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat

Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2016 lebih tinggi 1,2 derajat celcius dibandingkan normalnya yaitu berdasarkan suhu rata-rata Tahun 1981-2000. Hal ini melampaui rata-rata anomali suhu tahun 2015, yaitu sebesar 1 derajat celcius dibandingkan normalnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung. Kejadian bencana hidrometeorologi yang diperparah dengan faktor antropogenik terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana saat ini tercatat mencapai 98 persen dari seluruh kejadian bencana di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut maka membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik pihak pemangku kepentingan ataupun masyarakat menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Upaya adaptasi dan mitigasi merupakan paket utuh pengendalian perubahan iklim yang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Pertama, dalam menyamakan persepsi dengan sesama unsur pemerintah yakni dengan mengadakan koordinasi terkait kesesuaian perencanaan kegiatan dengan capaian hasil kegiatan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh capaian hasil yang baik. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok suksesnya pelaksanaan kegiatan yang baik, harus dipikirkan secara matang tindakan-tindakan yang dilakukan agar memperkecil resiko kekeliruan, memperkecil resiko kegagalan dan memungkinkan memilih tindakan terbaik. Metode yang DLHK Kota Pekanbaru lakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi dengan kecamatan untuk mengusulkan masing-masing

RT/RW yang melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara

berkesinambungan. Sesuai dengan perencanaan diatas maka pada tahun 2018 dinas lingkungan hidup melakukan sosialisasi di Aula Kantor Walikota Pekanbaru dimana pesertanya adalah Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Gambar 4. Penyamaan persepsi mitigasi proklam di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Dalam penyamaan persepsi dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Asisten II Pemko Pekanbaru, Dinas LHK Pekanbaru, perwakilan Kecamatan, Dinas LHK Provinsi Riau dan P3ES Wilayah Sumatera mendapatkan prespon baik oleh perwakilan RT dan RW yang menjadi sasaran kebijakan tersebut nantinya. Asisten II Pemko Pekanbaru mengatakan bahwa dalam penyamaan persepsi harus dilakukan agar dalam pengimplementasi program kampung iklim di tengah masyarakat tidak mengalami benturan baik dari Pemerintah selaku pengambil keputusan dan Masyarakat sebagai tujuan kampung iklim ini diterapkan nantinya.

Kedua, penyamaan persepsi dengan masyarakat khususnya dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi.

Gambar 5. Membangun Komitmen Pemerintah dan Masyarakat



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari bahwa melakukan pembinaan dan sosialisasi program kampung iklim terhadap masyarakat karena merupakan tugas penting pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu pada sekarang ini. Program Kampung Iklim adalah kunci yang penting dari mewujudkan masyarakat yang mampu menciptakan upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim. Dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak pembinaan secara intensif pada saat ini Kota Pekanbaru memiliki 3 lokasi yang selalu dilakukan pembinaan dan diikutsertakan dalam pengusulan program kampung iklim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Diharapkan pembinaan serupa dapat terus dilakukan hingga nanti seluruh wilayah RT/RW, Kelurahan bahkan ruang lingkup Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat mengimplementasikan kegiatan ini dan lingkungan dapat terus terjaga hingga generasi penerus yang akan datang.

- B. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam upaya antisipasi bencana alam musim hujan, kebijakan dimaksudkan agar terbentuk persepsi yang sama bagi semua stakeholder terkait. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk pemerintah yang berlaku di pra krisis, saat kejadian dan pasca bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun kesadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.



Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.

Pelaksanaan Proklim mengedepankan aspek keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, maka komponen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan seperti yang diuraikan dalam gambar 7 dibawah ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian pada saat dilakukan evaluasi pengusulan ProKlim. Aspek lain yang penting dalam pelaksanaan Proklim adalah kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Kegiatan mitigasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim. Perilaku hemat energi, transportasi hijau, pengelolaan sampah, penanaman pohon serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat adalah contoh kegiatan mitigasi yang perlu terus menerus dikampanyekan kepada seluruh pihak.

Gambar 6. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan Proklim




Sumber: Roadmap Proklim KLHK

Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas pada tingkat tapak yang berkelanjutan sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi Proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Kelembagaan yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan Proklam tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam Proklam. Hal lain yang menjadi penilaian terkait aspek dukungan keberlanjutan misalnya seperti tingkat keswadayaan masyarakat, kemampuan untuk membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal yang dapat mendukung keberlanjutan program, dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan Kebijakan mitigasi bencana banjir melalui Proklam Kota Pekanbaru dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kebijakan Pemerintah melalui Surat Edaran nomor 660/DLHK/TL/170.d/2021 tentang Pelaksanaan Proklam dan Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 67 tahun 2020 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Proklam di Kota Pekanbaru

Gambar 7. Surat Edaran dan Instruksi Walikota Pekanbaru



Sumber: JDIH Kota Pekanbaru

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menambahkan dalam kasus banjir dan program kampung iklim ini masyarakat harus berperan aktif melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, mengendalikan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal, jika di kampung iklim tersebut permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah banjir, maka masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat biopori, embung, membuat drainase, melakukan pengerukan terhadap drainase yang mengalami pendangkalan. Kegiatan mitigasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim.

C. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.

Pengertian Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Tindakan Preventif untuk menanggulangi banjir merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir sehingga nantinya tidak terdapat dampak yang terjadi akibat banjir. Banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan melakukan antisipasi sedini mungkin melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan laju kenaikan suhu permukaan bumi agar tidak lebih dari 20c, serta langkah-langkah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat meningkatnya suhu permukaan bumi.

Menurut Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan dan Perubahan Iklim DLHK Pekanbaru terkait bencana banjir yakni akar permasalahan adalah kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya yang menyebabkan sampah terbawa oleh air hujan dan menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran air dan masih kurangnya kesadaran masyarakat melakukan penghijauan di lingkungan tempat tinggal mereka, karena dengan adanya pohon dapat menahan terjadinya erosi dan menyimpan cadangan air. DLHK Kota Pekanbaru bersinergi untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa yaitu dengan memaksimalkan kehadiran proklamasi melalui surat edaran walikota Pekanbaru nomor 660/DLHK/TL/170.d/2021 tentang kewajiban 1 kampung iklim di setiap kelurahan.

Gambar 8. Kondisi Banjir di Tobek Godang



Sumber: Riauaktual.com

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa banjir di Kota Pekanbaru harus mendapatkan upaya penanganan dan pencegahan agar tidak terdapat kerusakan dan menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas LHK, Camat Binawidya, akademisi, Ketua RW 02, RW 03, RT, masyarakat, mahasiswa dan pihak lainnya di dalam mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang. Pada tanggal 15 Oktober 2021



Sertifikat Proklamasi Utama itu disampaikan Kementerian LHK melalui surat pemberitahuan UN.116/PPI/API/PPI.0/10/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mendapatkan reward sebagai Proklamasi Utama dari Provinsi Riau dalam penanganan banjir melalui program kampung iklim mampu menjawab tantangan untuk memberikan contoh kepada daerah lain yang ada di Pekanbaru.

Menurut Lurah Tobek godang partisipasi warga dalam menyukseskan Kampung Iklim cukup tinggi. Penunjukan wilayah Tobek godang sebagai usulan proklamasi dipertegas dengan Keputusan Kepala DLHK Kota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2021. Kaitannya dengan upaya preventif adalah supaya Kelurahan Tobek godang terus melakukan pemantauan, pembinaan, pendampingan dan penguatan lokasi proklamasi di wilayah kerjanya. Perubahan yang ditemukan setelah Kelurahan ini mengimplementasikan Instruksi Walikota dan Keputusan Kepala DLHK tersebut adalah warga sangat pro aktif menanam tanaman seperti buah-buahan, sayuran dan beternak ikan baik di pekarangan rumah maupun memanfaatkan lahan kosong serta membuat upaya mitigasi ketika musim hujan datang seperti memaksimalkan lobang biopori, embung, drainase serta melakukan pengerukan drainase yang mengalami pendangkalan.

Gambar 9. Kegiatan Proklamasi di Kelurahan Tobek Godang



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tobek Godang

D. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Kebijakan Mitigasi merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya alam dan buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda. Mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dengan masyarakat. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Penggalangan kekuatan melalui kerjasama semua pihak berdasarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 tahun 2020 dijelaskan mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing stakeholder:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mensinergikan program dan kegiatan yang mendukung di lokasi Proklamasi dan menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran yang mendukung kegiatan di lokasi pada masing-masing organisasi perangkat daerah terkait.



- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembinaan, seleksi, verifikasi, pemanatau dan dukungan terhadap pelaksanaan proklamasi.
- c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pembinaan, penyuluhan dan penguatan dalam hal pertanian terpadu, pengelolaan budidaya pertanian. Penguatan dalam pemanfaatan limbah/kotoran ternak menjadi pupuk organik dan biogas dalam kegiatan proklamasi.
- d. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pendampingan dan penguatan terhadap pengendalian penyakit yang ditimbulkan dalam proses adaptasi perubahan iklim serta menggiatkan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai tugas fungsi dan kewenangan.
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengembangan infrastruktur yang disebabkan dari perubahan iklim seperti kekeringan, banjir dan genangan air.
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pendampingan dan penguatan penataan perumahan dan pemukiman yang layak dari segi sanitasi kesehatan lingkungan.
- g. Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru melakukan pendataan calon lokasi proklamasi yang di wilayah kerjanya yakni dengan skala paling rendah tingkat Rukun Warga dan paling tinggi setingkat kelurahan yang diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Menindaklanjuti instruksi Walikota dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat.
- h. Pimpinan perusahaan/Dunia Usaha/Perguruan Tinggi melakukan penguatan kapasitas masyarakat dalam lingkup adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan *Community Development/Corporate Social Responsibility* dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana agar terlaksana dan menumbuhkan keberhasilan sesuai tujuan mitigasi yaitu dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak dari jajaran aparat pemerintahan maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan dengan bidang tugas masing-masing. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutuskan atau breakdown dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya distribusi daya (*power*) dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi obyek berubah sebagai subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subyek dengan subyek yang lain (Pranarka & Vidhyandika, 1996).

Dalam Proklamasi, strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu, demokratisasi proses pembangunan. Konsep pemberdayaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah (RT/RW/Dusun/Desa) untuk terlibat dalam pengalokasian sumber daya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat serta kampanye terkait pentingnya upaya mitigasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 tahun 2020 kepada Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perusahaan untuk dapat melakukan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan melalui kegiatan *Community Development/Corporate Social Responsibility*.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Riau yaitu Universitas Lancang Kuning, Civitas Akademik Fakultas Ilmu Administrasi melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat guna mendukung kebijakan program kampung iklim (Proklamasi) di kota Pekanbaru. Salah satu lokasinya berada di RW 13, Kelurahan Umban Sari.

Dalam kegiatan pengabdian ini, tim bermitra dengan Kelompok tani Berkah Hijau Mandiri. Kelompok ini secara berkala diperkuat kelembagaannya, dan didorong menjadi motor penggerak jalannya koordinasi kegiatan mitigasi dan adaptasi Proklamasi secara kolektif di lingkungan RW 13 Umban Sari. Kelembagaan proklamasi di tingkat tapak masih mengalami banyak kendala, karena masih kurangnya koordinasi dan penggerak kegiatan. Selain itu karena masih kurangnya pembinaan dari pemerintah di tingkat lebih tinggi seperti tidak adanya pendampingan dalam bentuk pelatihan yang berhubungan dengan birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada prinsip *capacity building* atau penguatan kapasitas birokrasi lokal guna mendorong peran aktif pemerintah lokal sebagai fasilitator serta otoritas yang memiliki fungsi pengawasan dan monitoring. Di sisi lain, komponen kegiatan Proklamasi juga mengedepankan upaya *social capital building*, yaitu penguatan modal sosial melalui pelebagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Strategi inti yang relevan dengan Proklamasi adalah *community development* atau pengembangan komunitas. Berkembangnya konsep *community development* yang berbasis partisipasi dan kemandirian (*selfreliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan semua subyek pembangunan dapat terlibat dalam setiap proses/kegiatan yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Kembali pada konteks penelitian, salah satu indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Proklamasi agar adanya kegiatan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi perubahan iklim merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga efek rusak dari perubahan iklim tersebut bisa direduksi, begitupula sebaliknya peluang yang terjadi karena perubahan iklim dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta konsekuensi lainnya yang timbul karena perubahan iklim dapat diatasi. Pada wilayah di RW 13 Kelurahan Umban Sari secara bertahap sudah melaksanakan berbagai upaya dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim. Dari hasil observasi, lokasi Proklamasi tersebut didominasi melaksanakan kegiatan dalam peningkatan ketahanan pangan melakukan penghijauan di lingkungan sekitar melalui program tanaman buah dalam pot (tambulapot). Menurut Tim Pengabdian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning kegiatan ini melibatkan masyarakat di kawasan padat penduduk, sebagai bagian dari upaya memenuhi komponen mitigasi perubahan iklim pada peningkatan tutupan vegetasi di tingkat tapak.

Walaupun dalam skala kecil, Proklamasi dinilai mampu menurunkan temperatur kawasan karena pengaruh *micro-climate*. Selain itu Proklamasi bermanfaat dalam menjaga ketersediaan air tanah, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, rekreasi bahkan meningkatkan kekompakan bagi warga. Hal ini yang dibenarkan oleh masyarakat sekitar Kelurahan Umban Sari, implementasi Proklamasi di tingkat warga secara perlahan mampu meningkatkan kebersamaan dan kelembagaan di masyarakat. Pada dasarnya tim pengabdian di lokasi telah melakukan sosialisasi program dengan sangat baik, warga diundang oleh tim pengabdian dengan menggandeng pemerintah setempat untuk memberikan edukasi terkait Proklamasi. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up*, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tidaklah cukup, perlu pendampingan dari pemerintah secara serius, sehingga tujuan dari kemandirian warga bukan dengan cara meninggalkan mereka.

Pada lokasi penelitian, aktivitas mitigasi dilakukan secara sederhana, namun tetap

melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam level yang bervariasi di lokasi kampung iklim. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama warga adalah mengenai masalah sampah Ihuw yang penting dari aktivitas ini dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagian dari warga pun ada yang memiliki inisiatif menanam tanaman obat dan tanaman hias untuk mempercantik wilayahnya. Dari hal kecil ini kemudian semakin beresonansi dan berjalan lebih sistematis. Berkembangnya konsep *community development* yang berbasis partisipasi dan kemandirian dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode yang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi dengan kecamatan untuk mengusulkan masing-masing RT/RW yang melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. penyamaan persepsi dengan masyarakat khususnya dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari bahwa melakukan pembinaan dan sosialisasi program kampung iklim terhadap masyarakat karena merupakan tugas penting pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu pada sekarang ini. Program Kampung Iklim adalah kunci yang penting dari mewujudkan masyarakat yang mampu menciptakan upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk pemerintah yang berlaku di pra krisis, saat kejadian dan pasca bencana. Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Proklim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam Proklim.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana agar terlaksana dan menumbuhkan keberhasilan sesuai tujuan mitigasi yaitu dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak dari jajaran aparat pemerintahan maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan dengan bidang tugas masing-masing. Pemberdayaan masyarakat serta kampanye terkait pentingnya upaya mitigasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 tahun 2020 kepada Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perusahaan untuk dapat melakukan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan melalui kegiatan *Community Development/Corporate Social Responsibility*. Kegiatan adaptasi perubahan iklim merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga efek rusak dari perubahan iklim tersebut bisa direduksi,

begitupula sebaliknya peluang yang terjadi karena perubahan iklim dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta konsekuensi lainnya yang timbul karena perubahan iklim dapat diatasi.

## **B. Saran**

pengamatan terkait kebijakan mitigasi melalui program kampung iklim yang dilihat dari Pedoman Umum Kebijakan Mitigasi Bencana:

1. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru yang membuat kebijakan mitigasi bencana banjir dalam bentuk program dan kegiatan apapun diharapkan lebih menitik beratkan sasaran kebijakan tersebut kepada daerah yang menjadi titik genangan banjir sehingga nantinya memberikan dampak dan efek yang sangat luas kepada daerah-daerah di Kota Pekanbaru untuk memulai program dan kegiatan yang serupa.
2. Pemerintah Kota juga sekiranya bisa mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana dalam bentuk kegiatan dan program yang memang mudah untuk dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya Pemerintah diharapkan bisa memberikan perhatian atas apa yang dibutuhkan masyarakat ketika menjalani kebijakan tersebut dan memberikan reward kepada masyarakatnya yang telah berusaha maksimal menerapkan program atau kebijakan mitigasi bencana.
3. Untuk sektor swasta seharusnya lebih berperan dengan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bantuan-bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat serta akademisi perguruan tinggi mampu memberikan sumbangsih baik melalui fikiran dan tenaga dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait mitigasi bencana banjir di Kota Pekanbaru.
- 4.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 5(2), 132–153.
- Creswell, J. W. (2009). *Mapping the field of mixed methods research*. SAGE publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di kampung naga kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya (disaster mitigation on traditional community against climate change in kampong naga subdistrict salawu tasikmalaya). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 129–135.
- Dulkiah, M., Nurmawan, Rohmana, J. A., & Rahman, A. S. (2018). *Adaptasi Mahasiswa Dalam Penggunaan Media on Line Sebagai Dampak Wabah Covid-19*. 1–10.
- Fajar, M., & Sujianto, A. (2016). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mewujudkan Green City. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1).
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 97315.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Isnainiati, N., Mustam, M., & Subowo, A. (2014). Kajian mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 25–34.
- J. Iskandar. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: P.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*.  
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Maryono, A. (2020). *Menangani banjir, kekeringan dan lingkungan*. UGM PRESS.
- Maula, I. (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Program Kampung Iklim*.
- Oktorie, O. (2018). Model kebijakan responsif pemulihan bencana letusan gunung Sinabung. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, 1(1), 15–20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Tahun 2006 Tentang pedoman umum mitigasi bencana*.
- Pranarka & Vidhyandika, M. (1996). Pemberdayaan” dalam Onny SP dan AMW Pranarka. *Jakarta: CSIS*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Santoso, W. R., & Sujianto, S. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam*

*Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Riau University.*

Subarudi, S., & Samsuedin, I. (2012). Kajian kebijakan hutan kota: studi kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29199.

Suripin. (2004). *Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan*. Andi.

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan badan usaha milik desa di kabupaten kotawaringin barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2).